

UNIT – KERJA – PENGADAAN
2024

PERATURAN KEPALA BMKG NO.4, 12 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA

- ABSTRAK
- Peraturan ini disusun dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,.
 - Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.35 Tahun 2014; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Perpres No.12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan LKPP No.10 Tahun 2021.
 - UKPBJ berkedudukan di unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.
 - UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan.
 - UKPBJ merupakan unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi UKPBJ terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unit Pengelola Pengadaan;
 - c. Unit Pengelola LPSE;
 - d. Unit Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 - e. Unit Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis.
- CATATAN :
- Pendanaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2024.
 - Lampiran 2 Hlm.